



## BUPATI CILACAP

Cilacap, 05 Maret 2021

Nomor : 420 / 01177 / 04  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penyelenggaraan  
Perkuliahian Secara Luring

Kepada :  
Yth. Direktur Akademi Maritim  
Nasional Cilacap  
di -  
**CILACAP**

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 357 / D0 / AMN / 21-Se.1 tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Perkuliahan Secara Luring Semester Genap Tahun Akademik 2020 / 2021 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor 420 / 2585 / 03 / 15 tanggal 25 Februari 2021, dengan ini Bupati Cilacap memberikan izin penyelenggaraan perkuliahan secara luring dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membatasi jumlah peserta didik sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat / ruang dan atau paling banyak 25 orang pada setiap sesi pembelajaran / kegiatan;
2. Semua yang hadir wajib mematuhi protokol kesehatan;
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh peserta, pengunjung atau tamu;
4. Memenuhi aturan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
5. Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh dipintu masuk dan apabila ditemukan orang dengan suhu lebih dari 37,3°C setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu antara pemeriksaan pertama dengan kedua selama 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan / kegiatan;
6. Apabila dalam sekolah / kampus terdapat kasus terpapar COVID-19 maka penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar kembali pada sistem Pembelajaran Jarak Jauh / daring;

7. Apabila dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar terdapat kasus terpapar COVID-19, pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab dan membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan:
  - a. pelacakan kontak erat
  - b. pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau RT-PCR COVID-19
  - c. melokalisir dan menutup erat area terkontaminasi; dan
  - d. pembersihan dan disinfeksi area / ruangan terkontaminasi.
8. Segala resiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara / manajemen Akademi Maritim Nusantara Cilacap;
9. Melaporkan secara periodik setiap bulan atas penyelenggaraan pembelajaran tatap muka kepada Bupati Cilacap selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih

BUPATI CILACAP  
Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap



H. YATTO SUWARTO PAMUJI

Tembusan:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
3. Camat Cilacap Tengah